

# Cyberbullying dalam Persepektif Islam

Nur Ahsin<sup>1</sup>, Fiki Nu'afi Qurrota Aini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Ilmu Falak, UIN Walisongo Semarang

Email : <sup>1</sup>[nuraksin69@gmail.com](mailto:nuraksin69@gmail.com), <sup>2</sup>[Ichisatssuga@gmail.com](mailto:Ichisatssuga@gmail.com)

3

*Abstract – The development of technology the internet and social media in the community at this era, is a phenomenon progress our nation. Two things that make it easier for us to getting the information and facilitate access of all things in community social dynamics. But as the other society phenomenon, besides having a positive impact, technological progress and social media right now, also have a negative impact in it. Indirectly, social media have made anonymous universe who created a kind of aggressive action of some individuals and groups to harass other people, through bad opinion and the other bad transmitting messages. This act, that known as cyberbullying, increasingly rampant. Not uncommonly, they feel safe behind anonymous account they use to hurt others. Meanwhile, about cyberbullying habit it is clear, that act (cyberbullying) are including in bullying act and bother other people's comfort, are prohibited in the positive law and religious law (Islamic law). So, these journals will discuss about cyberbullying at the law's perspective, both normative and Islam*

**Abstrak** – Perkembangan teknologi internet dan media sosial pada kehidupan masyarakat pada saat ini, merupakan sebuah fenomena kemajuan bangsa kita. Kedua hal tersebut, semakin mempermudah akses perolehan informasi maupun penyebaran segala hal dalam dinamika sosial masyarakat. Namun sebagaimana fenomena masyarakat lainnya, selain memiliki dampak positif, kemajuan teknologi serta media sosial yang sangat pesat ini, juga memiliki dampak negatif di dalamnya. Media sosial secara tidak langsung, telah membuat 'anonim universe' yang menciptakan semacam tindakan agresif dari beberapa individu maupun kelompok untuk mencederai orang lain melalui opini buruknya maupun bentuk transmisi pesan buruk lainnya. Tindakan yang kita kenal dengan *cyberbullying* ini, semakin lama semakin marak terjadi. Tidak jarang, mereka merasa aman berlindung di balik akun anonim yang mereka pakai, untuk menyakiti orang lain. Sedangkan sudah jelas adanya, bahwa perbuatan *cyberbullying* yang termasuk perbuatan *bullying* dan mengganggu kenyamanan orang lain, telah dilarang dan tercatat dalam aturan hukum positif dan hukum agama (hukum Islam). Oleh karenanya, dalam jurnal ini akan dibahas mengenai *cyberbullying* dalam kacamata hukum, baik normatif maupun agama Islam.

**Kata Kunci:** *bullying, cyber, cyberbullying, hukum Islam.*

## A. PENDAHULUAN

Tindakan *bullying*, seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik disadari maupun tidak, tindakan pembulian terkadang telah menjadi kudapan sehari-hari dalam rutinitas kehidupan seseorang. Baik itu dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat sekalipun.

Sebagian besar masyarakat kita, masih menganggap remeh tindakan pembulian ini. Tidak sedikit dari kalangan masyarakat kita yang beranggapan, bahwa tindakan pembulian hanyalah sikap agresif yang berupa tindakan kekerasan fisik. Padahal faktanya, tindakan pembulian tidak hanya berbentuk kekerasan

secara fisik, namun pembulian juga dapat berbentuk verbal (ucapan). Ucapan kasar maupun tidak senonoh yang berasal dari pelaku pembulian, akan terus berdampak pada korban pembulian.

Meski tidak terlihat seperti halnya efek dari tindakan pembulian secara fisik, dampak yang dihasilkan dari adanya lontaran kebencian, kasar dan perkataan buruk lainnya, akan membekas cukup lama dalam benak korban tindak pembulian. Selain itu, dalam perkembangan zaman yang mutakhir ini, teknologi semakin marak digunakan sebagai penyalur hasrat dan pikiran manusia. Namun, hal ini juga dimanfaatkan sebagai media untuk saling

melontarkan berbagai persepsi buruk terhadap satu sama lain. Banyak yang menggunakan teknologi ini sebagai tameng dan jalan pintas untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain.

Dalam kasusnya, *Bullying* terkadang dijadikan sebagai ajang pembuktian kuasa atas seseorang maupun kelompok tertentu. Para pelaku tindak *bullying* selalu memiliki sasaran yang telah terarah, sesuai dengan apa yang menjadi *concern* mereka. Di samping itu, seiring berkembangnya zaman dan teknologi serta ilmu pengetahuan, belum mampu menutupi tindakan *bullying*. Diantara tindakan pembulian tersebut, yang paling banyak dilakukan adalah pembulian melalui tindakan kekerasan fisik dan verbal. Para pelaku tindak *bullying* ini juga tidak dapat diperkirakan, yang berarti tidak hanya dalam ruang lingkup golongan orang-orang tertentu, namun juga hampir beberapa orang di antara kita (meski dengan secara tidak disengaja), juga B. pernah menjadi pelaku tindak pembulian.

Kemudian, *bullying* mengalami perkembangan menjadi tindak laku *cyberbullying*, sebagai adanya dampak negatif dari perkembangan media sosial. *Cyberbullying* bahkan dapat dikatakan memiliki dampak yang lebih besar C. jika dibandingkan dengan tindak laku *bullying* konvensional (non media sosial). Sebab dalam bermedia sosial, terkadang para pelaku *cyberbullying* ini berlindung dalam dunia anonim (tanpa nama). Dunia anonim ini seolah-olah merupakan 'safe place' bagi para pelaku *cyberbullying*, sebab susahnya pelacakan identitas di dalamnya.

Terdapat dua macam tantangan, yang membuat tindak *cyberbullying* ini sulit untuk dilakukan pencegahan;

- (1) Pertama, masih banyaknya dari kalangan kita yang belum dapat melihat bahaya mauoun dampak yang ditimbulkan dari adanya *cyberbullying*. Hal ini diakibatkan dari adanya tanggapan, bahwa ada hal lain yang lebih bahaya dan agresif jika dibandingkan dengan tindak *cyberbullying*. Memang pada dasarnya, jika dilihat secara kasat mata, maka tindak *cyberbullying* ini dampaknya tidak akan tampak secara langsung, seperti halnya tindak agresi lainnya.

Namun, dampak *cyberbullying* juga besar seperti halnya tindak agresi lainnya. Seperti halnya akan timbul intensitas empati yang kian lama akan semakin menipis, menimbulkan perilaku abnormal, hiperaktif serta pro-sosial ketika terlibat proses interaksi sosial.

- (2) Kedua, tidak adanya kejelasan tentang sosok yang akan bertanggungjawab atas penyalahgunaan teknologi, hingga timbul adanya tindak *cyberbullying*.

Oleh karenanya, persoalan penyalahgunaan teknologi hingga saat ini masih sebatas pada bentuk konsekuensi masing-masing individu, sebagai bentuk tanggungjawab dari pengguna teknologi maupun sosial media.

Adapun dalam perspektif agama Islam, perilaku *cyberbullying* jelas merupakan tindak tercela, yang telah dilarang dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad saw.

#### **POKOK PERMASALAHAN**

Jurnal ini akan menitikberatkan pembahasan terhadap tindak *cyberbullying* serta perspektif Islam terhadap perilaku *cyberbullying*. Hal apa saja yang telah diterangkan dalam al-Quran, *Hadis* maupun etika Islam.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Pengertian *Bullying***

*Bullying* memiliki arti suatu tindakan agresi atau tindakan yang bersifat kekerasan intimidasi, baik berupa fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih (secara fisik maupun psikis) terhadap yang lebih lemah darinya. Adapula yang mengartikan *bullying* sebagai tindakan agresif terhadap target pembulian yang dilakukan secara sengaja dan tanpa ada beban pada dirinya.

Adapun menurut beberapa tokoh, setidaknya terdapat berbagai pengertian lain dalam istilah *bullying*;

- a) *Bullying* menurut psikolog Andrew Mellor, adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya sebab tindakan orang lain dan ia merasa takut jika perbuatan yang serupa akan kembali terulang padanya, sedangkan ia merasa tidak berdaya untuk mencegah tindakan

7 tersebut. Menurutnya, tindakan *bullying* tidak lepas dari adanya kesenjangan kekuatan (*power*) antar keduanya (pelaku-korban), yang diikuti dengan pola repetisi (perilaku yang berulang).

- b) *Bullying* menurut Smith dan Thomson, adalah seperangkat tingkah laku yang disengaja sehingga menyebabkan kecederaan fisik serta psikis korbannya. Tindakan pe7bulian ini termasuk juga dengan tindakan yang bersifat mengolok-olok, penyisihan sosial dan pemukulan.
- c) *Bullying* menurut 7 Tattum dan Tattum, adalah keinginan untuk mencederai atau meletakkan seseorang dalam situasi yang menekannya.

*Bullying* juga dikenal dengan tindakan penindasan atau ris8 (dalam Bahasa Indonesia), yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara disengaja oleh individu atau sekelompok orang yang lebih unggul kekuatannya atau berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara konstan dan dalam jangka waktu yang beturut-turut.

Beberapa contoh perilaku *bullying* berdasarkan hasil pengamatan para ahli, meliputi beberapa aspek kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dipaparkan dalam poin berikut ini:

- a) *Bullying* terhadap mode berpakaian seseorang yang pada umumnya cenderung tidak sesuai atau disukai. Hal ini biasa terjadi di kalangan usia remaja.
- b) *Bullying* terhadap bentuk tubuh seseorang (*body language*), yang biasa dikenal dengan istilah *body shaming*.
- c) *Body shaming*, merupakan istilah untuk tindakan mengomentari kekurangan yang tampak dari fisik orang lain, yang meliputi berat badan, ukuran tubuh serta penampilan seseorang. Tindakan ini

dapat dikategorikan sebagai perundungan secara verbal. Istilah *body shaming* sendiri, merujuk istilah *body image* (citra tubuh) pada kamus psikologi yang merupakan pemikiran seseorang terhadap penampilannya di hadapan orang lain, yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masing-masing individu.

- d) *Bullying* terhadap kepemilikan suatu barang.
- e) *Bullying* terhadap kehidupan asmara seseorang.

Sehingga dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa tindakan *bullying* tidak terbatas hanya pada kekerasan fisik saja, namun juga dalam berbagai aspek jika tindakan kita menyakiti orang lain (meski tidak secara fisik), maka sudah termasuk tindakan *bullying*.

### Pengertian *Cyberbullying*

Adapun tindakan *cyberbullying*, didefinisikan sebagai penggunaan teknologi (yang dalam hal ini didefinisikan sebagai teknologi komunikasi), seperti halnya telepon selular, surat elektronik (*e-mail*) dan media sosial lainnya, yang digunakan oleh seseorang untuk menyakiti dan mengintimidasi orang lain melalui ekspresi atau pesan online.

Adapula yang mendefinisikan *cyberbullying* sebagai sebuah bentuk tindak kekerasan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Hal ini disebabkan oleh pernyataan bahwa tindak *cyberbullying* ini dilarang dalam aturan hukum positif maupun hukum agama, sebab dampaknya yang buruk bagi individu maupun dalam berkehidupan sosial.

### Jenis *Cyberbullying*

Menurut Willard, ada berbagai macam jenis *cyberbullying* yang dapat kita ketahui, yaitu sebagai berikut;

- a) *Flaming* (terbakar)

*Cyberbullying* yang berbentuk tindakan pengiriman pesan<sup>2</sup> teks berisikan berbagai kata penuh amarah dan frontal. *Flame* sendiri merujuk pada kata yang bersifat pesan yang 'berapi-api'. Mudah-mudahan, *flaming* ini dapat diartikan sebagai komentar kasar yang ditujukan kepada orang lain. Selain itu, dapat juga<sup>5</sup> diartikan sebagai pelarian dari isi atau fokus diskusi. Lebih luas lagi, *flaming* ini diartikan sebagai tindakan provokasi, menghina, ataupun segala sesuatu yang menyinggung pengguna dunia maya yang lain.

- b) *Harasement* (gangguan)  
Merupakan jenis *cyberbullying* yang berupa berbagai pesan yang mengandung gangguan pada berbagai jenis *platform* media sosial, seperti halnya *e-mail* (surat elektronik)<sup>2</sup>, *SMS* (*Short Message Service*), maupun pesan teks yang di jejaring sosial lainnya dan pengirimannya dilakukan dalam kurun waktu yang berturut-turut dan secara terus-menerus. Pesan-pesan yang ditulis tersebut, bertujuan agar korban (sasaran) yang dituju mengalami kegelisahan serta akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, memungkinkan untuk sang pelaku *cyberbullying* untuk masuk pada akun media sosial korban, yang kemudian menyebarkan teror pada orang-orang<sup>2</sup> dekat korban, atau bahkan membuat *website* dengan menggunakan editan foto tidak senonoh dari korban yang nantinya dikirim ke situs porno amatir.
- c) *Cyberstalking*  
*Cyberbullying* yang berupa gangguan dan pencemaran nama baik seseorang secara intens sehingga seseorang tersebut mengalami rasa takut yang sangat besar.
- d) *Denigration* (pencemaran nama baik)

Jenis *cyberbullying* ini dilakukan dengan cara mengumbar keburukan seseorang di dunia maya. Hal ini bertujuan untuk merusak reputasi dan nama baik dari seseorang. Bahkan terdapat beberapa kasus yang melakukan<sup>2</sup> *denigration* ini dengan melalui laman khusus di media sosial yang khusus untuk mempermalukan target tertentu.

- e) *Impersonation* (peniruan)  
*Cyberbullying* ini di<sup>5</sup> lakukan dengan cara menirukan orang lain dan mengirimkan berbagai pesan atau status yang buruk.
- f) *Outing* dan *Trickery*  
*Cyberbullying Outing*, merupakan tindakan yang berupa penyebaran<sup>5</sup> hasia maupun data pribadi milik orang lain. Sedangkan *Cyberbullying Trickery*, merupakan tindakan tipu daya dengan membujuk seseorang agar mendapatkan suatu rahasia maupun data pribadi orang lain.
- g) *Exclusion* (pengeluaran)  
Merupakan tin<sup>2</sup> jakan *cyberbullying* yang dengan secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang untuk keluar dari sebuah grup online. Kasus ini marak terjadi dalam kalangan masyarakat umum yang berupa kelompok pertemanan (*peer-group*).

<sup>2</sup>  
Dari berbagai jenis *cyberbullying* yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan, bahwa bentuk *cyberbullying* dititikberatkan pada kekerasan secara verbal (secara tidak langsung) yang bertujuan untuk mengganggu kondisi mental maupun psikis korban lainnya. Disamping itu, terdapat bentuk *cyberbullying* yang ditemukan dalam penelitian Price dan Dalgleish pada tahun 2010 terhadap 548 remaja Australia, <sup>3</sup> sebagai berikut:

- a) *Called Name* (memberi nama berkonotasi negatif).  
Memanggil nama orang lain dengan nama yang bersifat negatif di media sosial.

- b) *Image of Victim Spread* (Menyebarkan foto korban), dimana foto yang bersifat aib bagi korban akan disebarluaskan melalui media sosial.
- c) *Threatened Physical Harm* (Mengancam keselamatan fisik)
- d) *Opinion Slammed* (Pendapat yang merendahkan) atau menghina orang lain di media sosial.

### Subjek & Objek Cyberbullying

Subjek dan objek perilaku *cyberbullying* adalah pelaku dan korban *cyberbullying*.

- a) Pelaku *cyberbullying* (*bullies*)  
Jika kasus *bullying* konvensional pada umumnya, maka yang ditunjuk sebagai pelaku merupakan individu maupun kelompok yang secara langsung mengganggu kenyamanan korban, maka pelaku *cyberbullying* dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pelaku utama dan pelaku pembantu.  
Pelaku utama *cyberbullying*, merupakan sosok dibalik akun media sosial yang bertugas sebagai pemicu utama isu-isu maupun berita yang menjadi faktor utama tindak *cyberbullying*. Hal ini dapat berupa pengiriman gambar yang tidak senonoh atas korban, kata-kata yang menyudutkan korban dan lain sebagainya.  
Adapun pelaku pembantu *cyberbullying*, merupakan sosok dibalik akun media sosial yang turut serta menyebarkan segala hal yang dibuat oleh pelaku utama dalam dunia *cyber*.  
Tindak *cyberbullying*, pada dasarnya sangat mudah tersebar luas dengan adanya peran pelaku pembantu ini.
- b) Korban *cyberbullying* (*victim*)  
Pada *cyberbullying*, korban merupakan sosok yang menjadi sasaran ataupun target dari segala tindak laku penindasan dalam dunia *cyber*. Para korban *cyberbullying* ini, seringkali disebabkan oleh adanya faktor pemicu yang berupa seringkali mereka diperolok dan

dipermalukan sebab penampilan, warna kulit, keluarga, ras dan lain sebagainya, yang dirasa tidak sesuai oleh pelaku *cyberbullying*. Namun dalam beberapa kasus, perilaku *cyberbullying* ini juga dapat dialami oleh orang-orang populer, sebab rasa dengki yang muncul pada diri pelaku *cyberbullying*.

Tidak seperti pelaku *cyberbullying*, para korban *cyberbullying* merupakan sosok tunggal.

- c) *Bully-Victim*  
Dalam beberapa kasus, terdapat pula yang menjadi *bully-victim*, dimana sosok ini terlibat dalam tindak agresif *cyberbullying*, namun juga menjadi korban *cyberbullying*. Sebab pada dasarnya, sosok ini melakukan tindak agresif bisa jadi sebab tekanan yang dia peroleh dari sosok pembuli.

### Upaya Pencegahan Cyberbullying

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA), terdapat dua metode pencegahan tindak *cyberbullying*:

- a) Pencegahan
  - 1) Pencegahan Melalui Anak  
Melakukan pemberdayaan dengan anak, seperti halnya mengajari bagaimana cara mendeteksi adanya perilaku *bullying/cyberbullying* disekitarnya, mengajarnya cara mengatasi tindak laku *bullying/cyberbullying*, hingga bagaimana cara anak ikut memberikan bantuan pada seseorang di sekitarnya jika terdapat tindak *bullying/cyberbullying* di sekitarnya.
  - 2) Pencegahan Melalui Keluarga  
Keluarga harus meningkatkan upaya ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan.
  - 3) Pencegahan Melalui Sekolah  
Upaya tersebut dimulai dengan berbagai cara, seperti halnya mendesain program pencegahan dan menyebarkan pesan pada para murid perihal larangan *cyberbullying*, membangun komunikasi interaktif antara Guru dan murid, hingga menyediakan bantuan pada murid yang

terindikasi menjadi korban tindak laku *cyberbullying*.

- 4) Pencegahan Melalui Masyarakat  
Upaya ini dimulai dengan adanya pembangunan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta perlindungan terhadap sekitarnya.

#### **Perspektif Hukum Positif**

Dalam perspektif Hukum Positif, perbuatan *cyberbullying* dikategorikan sebagai penghinaan terhadap orang lain. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.<sup>9</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah diatur tentang beberapa tindak *cyberbullying* yang meliputi:

- a) Penghinaan ataupun pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik:  
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Pasal 45 ayat (3) ini, merupakan delik aduan. Sehingga, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut akan diproses sesuai dengan adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

- b) **Pemerasan dan/atau pengancaman:**

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Lebih lanjut, terdapat pasal yang mengatur tentang tindak pengancaman kekerasan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam penjelasannya, ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyberbullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

#### **Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam, ketika menjalin sebuah komunikasi antar sesama maupun orang lain, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Poin-poin yang merujuk kepada kitab suci al-Quran dan Sunnah

Nabi Mumammad saw, adalah sebagai berikut:

a) Menghormati Sesama.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقِبَابِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

4  
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

b) Bersikap lemah lembut, mudah memaafkan, melupakan hal yang tidak perlu, berdiskusi.

..... فَأَعْتَفْ عَنْهُمْ وَارْتَظِفْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.....

“.....Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.....”. (Q.S. al-Imran:159).

Ayat ini menjelaskan, bahwa perlu adanya kelapangan hati untuk saling memaafkan antar satu sama lainnya. Sebab boleh jadi, pada saat kita bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka tidaklah mencapai sebuah kemufakatan, terkecuali dengan hati yang bersih dan rukun antar sesamanya.

Menahan amarah, memaafkan semua orang dan berbuat baik kepada orang lain.

..... وَالْكُفْرَانَ الْعَظِيمَ وَالنَّاسِ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“.....dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.....”. (Q.S. al-Imran:134).

Dalam tafsir *al-Miṣbah*, ayat ini menjelaskan tentang tiga jenjang klasifikasi Manusia dalam bersikap (yang baik) terhadap sesamanya:

1) (الكَاطِمِينَ), layaknya sebuah wadah yang tertutup rapat, maka

seperti itulah orang yang dapat menahan amarahnya. Meskipun di dalam hatinya masih terbersit rasa tidak bersahabat, namun dia tidak mencetuskan kata-kata yang buruk untuk mencela orang lain.

2) (الْعَافِينَ), layaknya sebuah penghapus yang menghilangkan segala noda, maka seperti itulah penggambaran seorang pemaaf. Dia akan menghapus semua luka yang telah ditorehkan orang lain pada dirinya. Dia bersikap bahwa hal yang menyakitkan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya.

3) Berbuat kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini, bukanlah berbuat baik seperti pada umumnya. Namun, hal ini lebih kepada strata tertinggi seseorang yang telah menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain. Semua itu dibuktikan dengan berbuat baik terhadap seseorang yang telah melukai hatinya dan membuat kesalahan besar terhadapnya.

c) Tidak mengikuti dan mempercayai secara membabi buta.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ.....

“Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu....” (Q.S. al-Imran:73).

Dalam tafsir *al-Miṣbah* dijelaskan, bahwa sebagai Umat Islam kita diperintahkan oleh Allah swt untuk harus senantiasa mengikuti petunjuk yang *haq* (yakni petunjuk Allah swt). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa sebagai Umat Islam yang hidup berdampingan dengan golongan lainnya, maka kita diwajibkan untuk memperbanyak ilmu. Sehingga, kita tidak mudah terperdaya dengan adanya berita ataupun informasi bohong dan menelannya mentah-mentah. Sekalipun informasi itu dikemas dengan ayat-ayat al-Quran pun, kita dituntut untuk selalu

mencari kebenarannya terlebih dahulu.

Sebab, banyak dari kalangan orang munafik yang melakukan segala cara untuk menyesatkan kita, seperti halnya dengan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan (propaganda)—yang mana sering ditemukan dalam celah-celah kebenaran. Selain itu, mereka juga lebih memilih menyembunyikan segala yang *haq* dan memperlihatkan hal bathil kepada mereka yang belum paham betul mengenai suatu hal. Oleh karenanya, kedua hal tersebut dapat kita tangkal dengan berbagai ilmu yang kita pelajari (selama kita berguru pada guru yang *ṣahih*).

- d) Jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung arti ambigu. Dibandingkan dengan itu, ucapkanlah perkataan yang baik dan saling menghormati. Menghindari pencemaran nama baik dan fitnah.

Hal ini sebagaimana peristiwa yang telah dikisahkan dalam al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رُجْعًا وَّقُوْلُوْا اَنْظَرْنَا  
وَأَسْمَعُوْا.....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘*Rā’ina*’, tetapi katakanlah: ‘*Undurna*’, dan ‘dengarlah’.....”

Ayat ini mengkisahkan tentang kaum Yahudi yang pada saat itu menjadikan kata ‘*Rā’ina*’ menjadi kata yang berkonotasi buruk, sehingga Umat Muslim diperintahkan oleh Allah untuk lebih menggunakan kata ‘*Undurna*’ (lihatlah) yang bermakna sama, “perhatikanlah keadaan atau kemampuan kami dan ‘dengarlah’ (laksanakanlah tuntunan ini dan tuntunan-tuntunan lainnya)”.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya senantiasa menjaga hati serta lisan kita jika hal itu menyangkut persoalan orang lain.

Selain itu, Islam juga telah memberikan pedoman yang jelas dalam kaitannya dengan interaksi dan relasi sosial manusia. Prinsip umum ini disebut dengan ‘*Daruriyyat al Khamsah*’, yang mengharuskan setiap muslim untuk melindungi agama (*ad-dīn*), jiwa (*nafs*), akal atau intelektualitas (*‘aql*), garis keturunan (*nasl*) dan hartanya (*māl*). Beberapa hal dalam prinsip ini, akan membawa perdamaian dalam masyarakat termasuk perdamaian dalam masing-masing individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, segala sesuatu yang mengganggu hak orang lain telah jelas dilarang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw,

اَلْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ اَلْمُهَاجِرُ مِّنْ حَجَرَ مَا  
حَيَّ اللهُ عَنْهُ

“Seorang Muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang *Muhajir* adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah”.

Selain itu, tindak *cyberbullying* merupakan perilaku *ẓalim* yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِيْمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ  
عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

“Bersumber dari Abu Dzar al Ghifari r.a., dari Rasulullah saw sebagaimana beliau meriwayatkan dari Tuhannya Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, bahwa sesungguhnya Dia berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkannya di antara kalian. Maka janganlah kalian suka saling menzalimi satu sama lain’..”

Menurut seorang ulama *syarah* yakni Ibnu Daqiq, apabila sampai terjadi sebuah kezaliman, maka orang terzalimi berhak menuntut balas atas orang yang menzaliminya.

Dalam melakukan suatu hal apapun itu, seorang Muslim dituntut untuk senantiasa



berhati-hati dalam bersikap. Jika seorang Muslim melakukan tindakan *cyberbullying*, maka ia tak ubahnya orang munafik yang tak dapat menjaga rahasia dan lisannya.

أَرَبُّعٌ مِّنْ كُرْبٍ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حِصْلَةٌ مِّنْهُمْ  
كَانَتْ فِيهِ حِصْلَةٌ مِّنْ نِّفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا اثْتَمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ  
كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ ضَمَّ فَحَرَّ

“Ada empat hal yang barangsiapa terjatuh ke dalamnya, maka ia adalah orang munafiq sejati. Dan barangsiapa terdapat padanya salah satu di antara empat hal itu, berarti dalam dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan, sampai ia mau meninggalkan sifat itu. Empat hal (sifat) itu adalah: (1) apabila dipercaya, maka ia berkhiyanat, (2) apabila berbicara, maka ia berbohong, (3) apabila berjanji, maka ia melanggarnya, dan (4) apabila ia bermusuhan, maka ia berbuat jahat” (HR. Muslim).

Maka, alangkah baiknya jika sebelum melakukan suatu keburukan dan mencela orang lain, terlebih dahulu kita berintrospeksi diri. Seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Kahfi:18-19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَآتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. Syaikh ‘Abdur Rahman bin As-Sa’diy *rahimahullah* menjelaskan, bahwa ayat tersebut merupakan dalil pokok yang menggugah seorang hamba untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika terdapat kekeliruan di dalam dirinya, maka hendaklah ia

menanggulangnya dan melakukan taubat *nasuha* (bersungguh-sungguh). Sebaiknya pula, sebagai seorang hamba lebih baik bersikap objektif terhadap dirinya sendiri.

#### D. KESIMPULAN

Mengenai berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak *cyberbullying* merupakan tindak laku yang sudah jelas dilarang oleh Hukum Positif negara kita dan juga Hukum agama Islam. Hal ini sebagai dampak akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak laku *cyberbullying*, yang mana hal tersebut sangatlah merugikan serta membahayakan orang lain maupun diri kita sendiri. Ibarat ‘senjata makan tuan’, maka segala perbuatan kita pastilah ada pertanggungjawaban yang harus kita penuhi, pada akhirnya.

Selain itu, tindak laku *cyberbullying* merupakan sebuah bentuk pelanggaran etika dalam perkembangan teknologi yang ada saat ini. Meski tidak memiliki efek secara langsung seperti halnya tindak laku agresi lainnya, namun *cyberbullying* menimbulkan efek traumatis dan juga psikis bagi para korbannya. Hal ini juga semakin diperparah dengan kurangnya kesadaran di lingkungan sekitar kita, akan adanya efek *cyberbullying* ini. Oleh karenanya, dengan adanya berbagai materi yang telah mencakup keseluruhan permasalahan perihal *cyberbullying* tersebut, diharapkan semakin dapat meningkatkan kesadaran kita akan bahaya tindak laku *cyberbullying* yang marak terjadi saat ini. *Wallahu A'lam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Munajjid, Muhammad bin Shalih. Silsilah Amalan Hati. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- [2] Moeljatno. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- [3] Nawawi, Imam. Syarah Arba'in Nawaiyah: Petunjuk Rasulullah SAW dalam Mengarungi Kehidupan. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbarmedia, 2012.

- [4] Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- [5] Sunarto, Achmad. Al Jami'ush Shahih: Hadits yang Disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Jakarta: Penerbit Setia Kawan, 2000.
- [6] Che Noh, Che Hasniza dan Asyraf Hj Ab Rahman, "Cyber Bullying: A General Islamic Outlook and Response", *Advances in Natural and Applied Sciences* 7 (2013):215-220. Diakses pada 8 Februari 2022.
- [7] Fauzia, Tri Fajariani & Lintang Ratri Rahmijaji, "Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan", *Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* (2019):1-11. Diakses 8 Februari 2022.
- [8] Hamid dkk., "Cyberbullying in Digital Media: An Islamic Perspective", *International Journal Of Academic Research In Business And Social Science* 11 (2021):1559. Diakses pada 24 Januari 2022. doi: 10.6007/IJARBS/v11-i9/10917.
- [9] Kartika dkk., "Fenomena Bullying di Sekolah: Apa dan bagaimana?", *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan* 17 (2019):55-66. Diakses pada 8 februari 2022. doi:10.17509/pdgia.v17i1.13980.
- [10] Marsinun, Rahmiwati, & Dody Riswanto, "Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial", *Analitika: Jurnal Magister Psikologi Universitas Mathla'ul Anwar* 12 (2020):98-111. Diakses 8 Februari 2020. doi:10.31289/analitika.v12i2.3704.
- [11] Muhlshotin, Maulida Nur, "Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3 (2017):370-402. Diakses pada 24 Januari 2022.
- [12] Mutma, Fasya Syifa, "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa", *Komunikasi* XIII, (2019):165-182. Diakses 8 Februari 2022.
- [13] Paramita dkk., "Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to Generation Z", *Engagement: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5 (2021):410, diakses pada 24 Januari 2022.
- [14] Rahayu, Flourensia Spty, "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi", *Journal of Information Systems* 8 (2012):22-31. Diakses 8 Februari 2022, diakses pada 8 Februari 2022.
- [15] Rizqi, Hanifatur & Hosnu Inayati, "Dampak Psikologis Bullying Pada Remaja", *Jurnal Kesehatan: Wiraraja Medika* 9 (2019):31-35. Diakses 8 Februari 2022. doi:10.24929/fik.v9i1.694.
- [16] Sulisrudatin, Nunuk, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 5 (2015): 57-70. Diakses 8 Februari 2022.
- [17] Zakiyah dkk., "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Penelitian & PPM* 4 (2017):129-389. Diakses pada 8 Februari 2022.
- [18] Akbar, Muhammad Alam, & Prahastiwi Utari, "Cyberbullying pada Media Sosial: Studi Analisis Isi Tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook". (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).
- [19] Ibrahim, Ahmad, "Islam in Cyber Environment and the Legal Issues in Malaysia". Paper New Media and Islamic Issues: Challenges and Opportunities, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought, 26 September 2011.
- [20] Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVI, Tentang Penghinaan.
- [21] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [22] KPPPA, "Bullying", diakses pada 8 Februari 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/1ist/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>.
- [23] Wardhana, Ketyana, *Buku Panduan Melawan Bullying*, (ttp., Sudah Dong; Stop Bullying Campaign, t.t.)

# Distribusi Tekanan Pada Instalasi Pompa Hydraulic Ram (Hydram) Dengan Ventury Pada Pipa Isap

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.unisbank.ac.id">eprints.unisbank.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.politeknikmbp.ac.id">www.politeknikmbp.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://myscholar.umk.edu.my">myscholar.umk.edu.my</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.universitassuryadarma.ac.id">journal.universitassuryadarma.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On